

Setiap Anak Berharga, Setiap Anak Bisa: Inovasi Pembelajaran Inklusif Berbasis Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah

Mustoleh

Guru SKI MI Negeri 3 Kebumen

Abstrak

Pendidikan inklusif di lingkungan madrasah menuntut adanya perubahan sistemik yang tidak hanya menyentuh dimensi administratif dan fisik, tetapi juga aspek spiritual-pedagogis. Artikel ini menganalisis sinergi antara kebijakan teknis pendidikan inklusif, khususnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Melalui studi literatur dan telaah kebijakan, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan “Panca Cinta” dan konsep madrasah sebagai “Rumah Kedua” (second home) dapat mentransformasi ekosistem pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Hasil analisis menunjukkan bahwa perpaduan antara regulasi akomodasi yang layak dan pendekatan pedagogi kasih sayang mampu menciptakan ruang aman psikologis, menurunkan angka perundungan, serta memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode pembelajaran mendalam (deep learning). Kurikulum Berbasis Cinta membuktikan bahwa pendidikan madrasah dapat diakomodasi untuk merayakan keberagaman tanpa diskriminasi, mewujudkan prinsip bahwa setiap anak berharga dan setiap anak bisa berkembang sesuai fitrah uniknya menuju Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: pendidikan inklusif, Kurikulum Berbasis Cinta, madrasah, murabbi, PDBK, KMA 1503 Tahun 2025

1. Pendahuluan

Transformasi pendidikan Islam di Indonesia saat ini tengah memasuki babak baru yang sangat fundamental. Di tengah pesatnya digitalisasi dan persaingan akademik yang sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan, ekosistem pendidikan kerap dihadapkan pada berbagai krisis. Tekanan akademik yang berorientasi pada angka dan peringkat tidak hanya memicu kecemasan akademik di kalangan siswa, tetapi juga memperlebar jurang alienasi sosial bagi anak-anak yang memiliki keunikan fisik maupun mental. Lebih dari itu, isu-isu seperti perundungan (*bullying*), intoleransi, krisis identitas, hingga gangguan kesehatan mental remaja menjadi tantangan riil yang mendesak untuk diselesaikan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan respons taktis terhadap kondisi ini guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencetak generasi masa depan yang memiliki kemampuan akademik kokoh, keterampilan sosial mumpuni, karakter positif, serta toleransi dan keseimbangan fisik-mental yang baik, diperlukan reposisi paradigma pendidikan dari yang sekadar “mencerdaskan” (transfer kognitif) menjadi pendidikan yang “memanusiakan” dan “mencintai”.

Langkah riil ini diwujudkan melalui peluncuran Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 yang menggantikan dan menyempurnakan regulasi sebelumnya, yaitu KMA Nomor 450 Tahun 2024. Melalui kurikulum ini, kasih sayang, empati, dan kepedulian diposisikan sebagai fondasi utama pembelajaran. KBC tidak sekadar menjadi pelengkap kurikulum nasional, melainkan berpadu secara harmonis dengan kebijakan pendidikan inklusif di madrasah, seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah. Sinergi regulasi dan ruh kasih sayang ini melahirkan prinsip filosofis madrasah inklusif: “*Setiap Anak Berharga, Setiap Anak Bisa*”. Artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi inovatif antara kebijakan sekolah inklusif dan Kurikulum Berbasis Cinta dapat diimplementasikan guna membentuk ekosistem madrasah yang ramah, aman, dan tanpa diskriminasi.

2. Landasan Kebijakan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak berjalan tanpa arah, melainkan bertumpu pada regulasi yuridis-formal yang kuat. Terdapat beberapa instrumen kebijakan utama yang melandasi gerakan ini, yaitu sebagai berikut.

1. **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah.** Kebijakan ini menetapkan pedoman resmi penyelenggaraan inklusi dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA/MAK). Kebijakan ini menegaskan bahwa madrasah inklusif wajib melakukan penerimaan tanpa syarat (*unconditional acceptance*) terhadap semua anak tanpa memandang keterbatasan fisik maupun mental mereka.
2. **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.** Regulasi setingkat menteri ini menjadi payung hukum tertinggi yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama untuk menyediakan aksesibilitas fisik dan nonfisik, penyesuaian kurikulum, serta lingkungan belajar bebas hambatan yang meniadakan segala bentuk diskriminasi.
3. **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025.** KMA ini memperkuat kerangka dasar kurikulum dengan memasukkan dimensi filosofis, sosiologis, dan

psikopedagogis yang diadaptasi dari pemikiran tokoh-tokoh besar pendidikan Islam, seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Ibnu Khaldun.

Lewat regulasi ini, pendidikan inklusif dimaknai bukan sekadar menempatkan anak dengan disabilitas di kelas reguler secara fisik. Sebaliknya, pendidikan inklusif adalah sebuah transformasi kelembagaan yang komprehensif, di mana madrasah harus menyesuaikan kurikulum, sarana prasarana, hingga metode pembelajaran agar ramah dan aksesibel bagi setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).

3. Kurikulum Berbasis Cinta (KBC): Paradigma Pedagogi Kasih Sayang

Diluncurkan secara resmi oleh Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar pada 24 Juli 2025 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) lahir dari kesadaran bahwa pendidikan keagamaan tidak boleh secara tidak sadar menanamkan benih kebencian atau diskriminasi kepada mereka yang berbeda. KBC menggeser orientasi pendidikan yang awalnya berbasis kompetensi administratif-teknis belaka menjadi pembentukan hubungan emosional-spiritual yang mendalam antara guru, siswa, dan materi pembelajaran.

Filosofi inti dari KBC adalah menjadikan madrasah sebagai “Rumah Kedua” (*second home*) bagi siswa. Konsep ini mengadaptasi teori kelekatan (*attachment theory*) dalam psikologi pendidikan, yang menunjukkan bahwa proses belajar yang optimal dan mendalam hanya akan terjadi saat siswa merasa aman secara psikologis, diakui eksistensinya, dan dicintai tanpa syarat.

Di dalam struktur KBC, karakter mulia ini ditopang oleh lima pilar utama yang diistilahkan sebagai Panca Cinta. Panca Cinta diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran tanpa menambah jam pelajaran baru, yaitu sebagai berikut.

- **Cinta kepada Allah (transendental):** menumbuhkan kesadaran spiritual siswa melalui tadabur ayat-ayat kauniyah, mengaitkan materi sains dengan tanda kebesaran Allah, serta membiasakan zikir dan refleksi sebelum belajar.
- **Cinta kepada diri dan sesama (sosial):** menitikberatkan pembentukan empati, kecerdasan sosial-emosional, program antiperundungan berbasis pemulihan (*restorative justice*), serta budaya sapa, salam, dan senyum.
- **Cinta kepada ilmu (intelektual):** mengubah belajar dari beban tugas menjadi petualangan inkuiri melalui *growth mindset* dan kegigihan (*grit*).

- **Cinta kepada lingkungan (ekologis):** menanamkan tanggung jawab lingkungan melalui integrasi konsep *eco-theology* serta program daur ulang di lingkungan madrasah.
- **Cinta kepada tanah air (nasionalisme):** membentuk karakter kebangsaan yang moderat, toleran, dan menghargai kebinekaan sosial budaya.

4. Sinergi KBC dan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Integrasi antara petunjuk teknis (juknis) pendidikan inklusif, yakni Kepdirjen Pendis Nomor 758 Tahun 2022, dan Kurikulum Berbasis Cinta merupakan sebuah inovasi mutakhir dalam dunia pendidikan Islam. Juknis tersebut bersama PMA Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi menyediakan aspek “jasmani” atau ragawi dari sekolah inklusif berupa akomodasi fisik, administrasi, dan legalitas formal. Di sisi lain, KBC memberikan “ruh” atau jiwa yang menghidupkan ekosistem inklusi tersebut melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang tanpa syarat.

Sinergi inovatif ini terwujud dalam beberapa dimensi pembelajaran di madrasah sebagai berikut.

4.1 Rekonstruksi Peran Guru: Dari *Teacher* Menjadi *Murabbi*

Pembelajaran inklusif menuntut guru untuk tidak lagi berdiri sebagai sekadar pentransfer pengetahuan (*teacher*) yang sibuk mengukur ketercapaian nilai kognitif di atas kertas. Di bawah paradigma KBC, guru bertransformasi menjadi seorang *murabbi*. Seorang *murabbi* mendidik dengan keteladanan hati, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu merancang pedagogi cinta, memfasilitasi refleksi belajar siswa, serta membangun budaya kelas yang suportif tanpa diskriminasi. Bagi PDBK, keberadaan guru sebagai *murabbi* memberikan rasa aman psikologis yang luar biasa karena mereka didengar, dihargai, dan tidak pernah ditinggalkan dalam proses belajar.

4.2 Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) dan Fleksibilitas Kurikulum

Melalui KMA Nomor 1503 Tahun 2025, Kementerian Agama memperkenalkan metode pembelajaran mendalam (*deep learning*). Metode ini sangat berpihak pada pendidikan inklusif karena mengutamakan pemahaman konsep yang holistik, kritis, dan kontekstual daripada sekadar hafalan materi. KMA 1503 memberikan otonomi penuh bagi madrasah untuk melakukan adaptasi kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kearifan lokal serta kebutuhan individual masing-masing anak. Fleksibilitas ini mempermudah guru inklusif dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (*Individualized Education*

Program) yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental dan fisik PDBK, sehingga memvalidasi semboyan bahwa setiap anak bisa belajar.

4.3 Perlindungan Kesehatan Mental dan Pencegahan Perundungan

Anak berkebutuhan khusus sangat rentan menjadi korban penolakan sosial dan perundungan di sekolah umum. KBC mengintervensi masalah ini melalui pilar “Cinta kepada Sesama”. Program pencegahan perundungan tidak lagi bersifat menghukum (*punishment*), melainkan restoratif. Dengan menciptakan ruang aman psikologis (*unconditional positive regard*), pembelajaran berkesadaran (*mindfulness*), dan penumbuhan rasa memiliki (*sense of belonging*), iklim sosial di madrasah menjadi hangat. Data awal pada 12 madrasah percontohan (*pilot project*) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai cinta ini berhasil menurunkan konflik antarsiswa hingga 40% sekaligus meningkatkan indeks kebahagiaan belajar siswa secara signifikan.

5. Tantangan dan Solusi Strategis Implementasi

Meskipun sinergi ini menawarkan konsep yang ideal bagi pendidikan inklusif di madrasah, implementasi di lapangan tetap dihadapkan pada tantangan nyata. Tabel 1 merangkum tantangan utama beserta solusi taktis yang dapat diambil berdasarkan pengalaman madrasah yang telah menerapkan KBC, seperti MAN 1 Subang dengan jargon “HEBAT penuh CINTA”.

Tabel 1. Tantangan dan Solusi Strategis Implementasi KBC di Madrasah Inklusif

No.	Tantangan Utama	Solusi Strategis Madrasah
1	Resistensi perubahan paradigma guru Guru terbiasa dengan metode konvensional (<i>drill and practice</i>) dan menganggap pendekatan berbasis cinta terlalu idealis atau abstrak.	Pelatihan berkelanjutan dan andragogi Mengadakan <i>workshop</i> berkala serta memanfaatkan platform digital seperti MOOC Pintar Kemenag dan komunitas pembelajaran seperti <i>Lesson Study</i> ; menunjuk guru yang mumpuni sebagai <i>champions</i> (agen perubahan) KBC di madrasah.
2	Keterbatasan waktu dan beban administrasi Adanya kekhawatiran bahwa administrasi ganda (KBC dan inklusi) akan memberatkan guru.	Simplifikasi administrasi Menyederhanakan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) inklusif-cinta yang berfokus pada proses dan interaksi, bukan tumpukan dokumen, serta mengoptimalkan sistem digital seperti Rapor Digital Madrasah (RDM).

No.	Tantangan Utama	Solusi Strategis Madrasah
3	Keterbatasan sarana dan prasarana Kurangnya fasilitas penunjang bagi siswa disabilitas untuk aktivitas belajar berbasis pengalaman.	Kolaborasi komunitas dan alokasi dana BOS Menjalin kemitraan dengan lembaga sosial, memanfaatkan lingkungan sekitar madrasah sebagai laboratorium alam, serta mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus untuk inklusi.
4	Pengukuran hasil yang abstrak Kesulitan menilai indikator “cinta”, “empati”, dan “karakter” dalam instrumen ujian kognitif konvensional.	Asesmen autentik 360 derajat Mengembangkan rubrik penilaian karakter berbasis portofolio, jurnal kebaikan (jurnal refleksi), serta penilaian multipihak (guru, rekan sebaya, dan evaluasi diri).

6. Kesimpulan

Pendidikan inklusif tidak akan mencapai esensinya jika hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan penyediaan sarana fisik semata. Ia membutuhkan sebuah revolusi nilai yang menempatkan rasa kemanusiaan sebagai pusat gravitasi pembelajaran. Kehadiran Kurikulum Berbasis Cinta melalui KMA Nomor 1503 Tahun 2025 menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, melengkapi petunjuk teknis penyelenggaraan madrasah inklusif dalam Kepdirjen Pendis Nomor 758 Tahun 2022.

Sinergi antara kedua kebijakan ini berhasil mendefinisikan ulang peran pendidik sebagai seorang *murabbi* yang membimbing dengan kehangatan hati, merancang iklim belajar yang aman secara psikologis bagi anak berkebutuhan khusus, serta menerapkan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang mengakomodasi keberagaman bakat siswa. Meskipun tantangan teknis dan resistensi perubahan masih membayangi, komitmen kolaboratif melalui MOOC Pintar, *Lesson Study*, serta dukungan kebijakan Kementerian Agama memberikan jalan terang bagi madrasah untuk menjadi “Rumah Kedua” yang sesungguhnya bagi seluruh anak bangsa. Pada akhirnya, melalui inovasi pembelajaran inklusif yang berbasis cinta kasih, madrasah dapat membuktikan bahwa setiap anak berharga dan setiap anak bisa tumbuh mulia menjadi generasi *rahmatan lil ‘alamin* menyongsong Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Humanistic-based inclusive education management in madrasah: Policy review*. (2022). Jurnal Manajemen Pendidikan.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Kementerian Agama meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta*. Jakarta: Humas Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Madrasah inklusi: Antara cita dan fakta menuju pendidikan yang humanis*. (2021). Jurnal Pendidikan dan Pemikiran.
- MAN 1 Subang. (2025). *In house training (IHT): Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta dan penyelenggaraan pendidikan inklusi*. Subang: Humas MAN 1 Subang.
- MTsN 1 Wonogiri. (2026). *Kurikulum Berbasis Cinta: Panduan lengkap implementasi KMA 1503*. Wonogiri: Matsagiri Edu News.
- Peran madrasah dalam membentuk kehidupan pendidikan humanis, inklusif, dan religius*. (2020). Jurnal Edukasia.